



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN**

Kode Pos : 25663

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 35/SA/WN-LK7/V-2022
TENTANG
PENETAPAN PENGESAHAN KELOMPOK TANI HARAPAN JAYA
KAMPUNG PASAR LAKITAN KENAGARIAN LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menguatkan kelompok tani menjadi kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri di nagari lakitan kecamatan lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan revitalisasi kelompok tani yang masih aktif
- b. Bahwa untuk maksud point a di atas sebagai lintasnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme
2. undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan daerah No. 79 tahun 2006 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
4. peraturan menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
5. undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
6. Peraturan menteri pertanian nomor 273 tahun 2007 tentang pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 09 tahun 2000 tentang pokok pemerintahan nagari
8. peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok pemerintah Nagari
9. peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 21 tahun 2001 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang pemerintah nagari dalam kabupaten Pesisir Selatan
- Memperhatikan** : Berita acara hasil keputusan rapat anggota kelompok tani harapan jaya kampung pasar lakitan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tanggal 14 Mei 2022 di Mesjid Mujahidin Muhammaduyah Pasar Lakitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan/ Mengesahkan

- Kesatu : *revitalisasi kelompok Tani Harapan Jaya Kampung Pasar Lakitan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang kabupaten pesisir selatan yang telah berdiri sejak tanggal 31 desember 1991 dengan 33 orang dan luas hamparan sawah 30 Ha* sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan Ini
- Kedua : Susunan pengurus kelompok tani harapan jaya sebagai berikut
- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| Ketua | : MASJONI, S.Pd |
| Bendahara | : WANDRI YONO |
| Sekretaris | : MUSZEKI DERON |
| Badan Penaschat | : ARIFIN Datuak Rajo Melayu |
- Ketiga : Pengurus yang tersebut pada poin kedua diatas mempunyai wewenang mengkoordinasikan, mengorganisasikan serta bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan kelompok pada poin kesat diatas Kepada Wali Nagari Lakitan
- Keempat : Segala biaya akibat yang dikeluarkanmya keputusan ini dibebankan Kepada kelompok yang tercantum pada poinkesatu diatas
- Kelima : Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan Diubah dikemudian hari sebagaimana mestinya
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetatap

Ditetapkan : Lakitan

Pada Tanggal : 14 MEI 2022

WALI NAGARI LAKITAN



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Camat Kecamatan Lengayang Dikambang
2. Bapak Kepala Uptd Pertanian Tanaman Pangan Dan Perkebunan Kecamatan Lengayang Di Sikabu
3. Bapak koordiantor balai penyuluh kecamatan lengayang (BPK) Lengayang di sikabu
4. Saudara PPL WKPP pasar lakitan di sikabu
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang

Lampiran I**: Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang**Nomor : **35/SK/WN-LK7/V-2022**

tanggal : 14 Mei 2022

Tentang : Nama-Nama anggota kelompok Tani Harapan Jaya
Kampung Pasar Lakitan Kecamatan Lengayang
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	ALAMAT
1	MASJONI, S.Pd	60Tahun	Ketua	Pasar Lakitan
2	MUSZEKI DERON	42 Tahun	Sekretaris	Pasar Lakitan
3	WANDRI YONO	45Tahun	Bandahara	Pasar Lakitan
4	SUHARMAN	67 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
5	SYAMSIR	67 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
6	ENЕК	68 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
7	JAMALIS	60 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
8	HUSIN	70 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
9	SAHAR	45 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
10	BAHARUDIN	45 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
11	BUSTAR NUDIN	52 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
12	ISUL	45 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
13	HADISMAN	50 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
14	INDRA	48 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
15	IMAL	48 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
16	ANCI IKAS	47 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
17	MARDI	55 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
18	IRAL	40 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
19	SIAT	46 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
20	JAMALUDIN	60 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
21	PEDI	38 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
22	IBET	40 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
23	IRDAM BA	56 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
24	JAL SYAFRIANTO	44 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
25	SUBPRIADI	48 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
26	MAWIN	52 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
27	ARIFIN DT RAJO MELAYU	45 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
28	EDITIAWARMAN	46 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
29	BUSTAMI BUTE	65 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
30	GUSMAINI (ENEN)	47 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
31	ENDI	45 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
32	INET	45 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan
33	JUNIS	40 Tahun	Anggota	Pasar Lakitan

Pasar Lakitan, 14 Mei 2022
WALI NAGARI LAKITAN